



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

WAKINEM, Tempat/tanggal lahir Nganjuk , 30 – 06 – 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Gemenggeng, RT. 003 / RW. 003, Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, NIK 3518056504620002, domisili elektronik Email : wakinem1952@gmail.com., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DIDIT AGUNG SUSILO, S.H., M.H., MED., CCD., Selaku Advokat, Konsultan Hukum, Mediator & Contract Drafting, pada kantor : DIDIT AGUNG SUSILO, S.H., M.H., MED., CCD. & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Krakatau, RT. 016 / RW. 006, Desa Tanjungejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 15 Agustus 2024, domisili elektronik Email : diditagunglawyer@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2024/PN.Njk, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara WARJO (Ayah Pemohon) dengan WIJI (Ibu Pemohon);
2. Bahwa, Ayah Pemohon yang bernama WARJO lahir di Nganjuk, pada tanggal 06 – 04 – 1928 dan telah meninggal dunia di Nganjuk, pada

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 – 08 – 1992, dikarenakan sakit. Dan juga Ibu Pemohon yang bernama WIJI lahir di Nganjuk pada tanggal 07 – 04 – 1932, telah meninggal dunia di Nganjuk, pada tanggal 31 – 12 – 2014 dikarenakan sakit;

3. Bahwa, tentang kematian kedua orang tua Pemohon yaitu Almarhum WARJO dan Almarhumah WIJI, belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
4. Bahwa, untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian kedua orang tua Pemohon tersebut, Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Berdasarkan dalil – dalail permohonan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, agar berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akte Kematian kedua orang tua Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, yaitu WARJO, yang lahir di Nganjuk pada tanggal 06 – 04 – 1928 dan telah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 10 – 08 – 1992, dan WIJI lahir di Nganjuk pada tanggal 07 – 04 – 1932, telah meninggal dunia di Nganjuk, pada tanggal 31 – 12 – 2014;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk mencatatkan Akta Kematian WARJO dan WIJI tersebut sebagaimana mestinya;
4. Memberikan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dan tidak datang menghadap kepersidangan serta tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Panggilan (e-Summons) Nomor 105/Pdt.P/2024/PN.Njk, tanggal 29 Agustus 2024 dan tanggal 05 September 2024 lewat Email : diditagunglawyer@gmail.com., yang dikirim oleh NYODI, S.H., Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 105/Pdt.P/2024/PN.Njk

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR Jo Pasal 77 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1.-----Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur ;
- 2.Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Muhammad Khudlori Sahlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk tidak dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- |
| 2. ATKRp. | 75.000,- |
| 3. PNBPRp. | 10.000,- |
| 4. Penggandaan.....Rp. | 15.000,- |
| 5. MateraiRp. | 10.000,- |
| 6. RedaksiRp. | 10.000,- + |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Njk